

SKRIPSI

ANALISA TERHADAP EFEKTIVITAS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* BAGI PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK RAMBAH OLEH BHABINKAMTIBMAS DITINJAU DARI KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat Memperoleh Gelar Kesarjaan
Dalam Ilmu Hukum**



**Oleh :
ANNAJMI
NIM. 1935133**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN DAN
PEMAKAIAN KOSMETIK ILEGAL DI PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat Memperoleh Gelar Kesarjaan
Dalam Ilmu Hukum**

PENYUSUN,

AHMAD

1935022

Pembimbing I



**Dani Kurniawansyah..SH..M.Kn
NIDN. 1005118708**

Pembimbing II



**Zulkifli..SH..MH..C.L.A
NIDN. 1023048701**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2023**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 09
Bulan Februari Tahun 2023

Tim Penguji Skripsi

Ketua : Dani Kurniawanyah.,SH.,M.Kn

Sekretaris : Zulkifli.,SH.,MH.,C.L.A

Anggota 1 : Almadison.,SH,MH,CPCL,CPCLE

Anggota 2 : Rise Karmilia.,SH.,M.Hum

Anggota 3 : DR.Nofrizal.,LC.,MH

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Pasir Pengaraian



Rise Karmilia.,SH.,M.Hum

NIDN.1004068502

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD

NIM :1935022

Judul Skripsi : *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
PEREDARAN DAN PEMAKAIAN KOSMETIK
ILEGAL DI PEKANBARU*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak ada persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Rokan Hulu, 09 Februari 2023
Yang Membuat Pernyataan,



AHMAD

1935022

KATA PENGANTAR

“Assalamu a’laikum Wr. Wb ”

Segala puji penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia yang tak terhingga sehingga tersusunlah skripsi yang berjudul **“Analisa Terhadap Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* Bagi Pelaku Tindak Pidana Ringan di Wilayah Hukum Polsek Rambah Oleh Bhabinkamtibmas Ditinjau Dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana”**.

Skripsi yang penulis susun ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian Skripsi ini tidak akan tersusun tanpa adanya bantuan moril dan dukungan dari berbagai pihak yang berkompeten di dalam penelitian dan penulisan skripsi saya ini. Maka, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya dan rasa hormat yang setinggi – tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Hardianto, M. Pd, selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian.
2. Ibu Rise Karmila, SH., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian sekaligus Dosen Pembimbing I penulis atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan.
3. Bapak Almadison, SH., MH., CPLC, CPCLE, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fkultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian sekaligus Dosen

Pembimbing II penulis atas kemudahan dan kelancaran yang diberikan waktu bimbingan.

4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
5. Seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
6. Teristimewa Istri penulis yaitu Irawaty dan anak–anak penulis yaitu Fadila Roza, Innaya Sofi Andira, Yafik Annadim Annajri dan Syafiq Muzakki Annajri, atas dorongan semangatnya selama ini yang telah memotivasi penulis
7. Rekan – rekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian Angkatan Tahun 2019.
8. Semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan luar biasa kepada penulis yang tidak bisa penulis cantumkan namanya satu persatu dalam skripsi ini.

Permintaan maaf penulis ucapkan atas segala kekurangan, serta hal – hal yang tidak berkenan dalam penulisan skripsi ini.. Penulis hanyalah manusia biasa yang jauh dari kata sempurna dan tak luput dari kesalahan. Begitu juga dengan skripsi yang penulis susun ini tentunya masih banyak kekurangan di dalamnya, masih perlu bimbingan dan arahan serta membutuhkan saran serta kritik dan juga saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, kalangan akademik serta instansi – instansi terkait serta dapat diapresiasi dengan baik.

“Wasaalmu ‘Alaikum Wr. Wb”

Pasir Pengaraian, Januari 2023
Penulis,

Annajmi
NIM. 1935133

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.2 Kajian Terdahulu	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1. Pendekatan.....	27
3.2. Alasan Pemilihan Lokasi.....	28
3.3. Jenis dan Sumber Data	29
3.4. Teknik Memperoleh Data.....	31
3.5. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling.....	32

36. Teknik Analisis Data	35
37. Definisi Operasional.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
4.2. Pembahasan	57
BAB V PENUTUP	93
5.1 Kesimpulan.....	93
5.2 Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Perbandingan Jumlah Kasus Penganiayaan Ringan dan Kasus Pencurian Ringan Tahun 2021 dan Tahun 2022 yang Diselesaikan Melalui <i>Restorative Justice</i> di Wilayah Hukum Polsek Rambah.....	9
Tabel III. 1	Perbandingan Jumlah Kasus Penganiayaan Ringan dan Kasus Pencurian Ringan Tahun 2021 dan Tahun 2022 di Wilayah Hukum Polsek Rambah.....	29
Tabel III. 2	Populasi dan Sampel.....	34
Tabel IV. 1	Nama Desa/ Kelurahan di Kecamatan Rambah Berdasarkan Luas Wilayahnya.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV. 1	Peta Adminstratif Kecamatan Rambah	51
Gambar IV. 2	Jumlah Penduduk Kecamatan RambahPer Desa/ Kelurahan Tahun 2022.....	52
Gambar IV. 3	Struktur Organisasi Polsek Rambah.....	56

DAFTAR GRAFIK

Grafik IV. 1	Jumlah Tindak Pidana Pencurian Ringan dan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Wilayah Hukum Polsek Rambah yang Diselesaikan Secara <i>Restorative Justice</i> Oleh Bhabinkamtibmas Polsek Rambah Tahun 2021 dan 2022.....	66
Grafik IV. 2	Populasi dan Sampel Kasus	67

ABSTRAK

Terdapat larangan dan sanksi hukum tindak pidana penganiayaan ringan dan pencurian ringan dalam KUHP utamanya Pasal pasal 353, 356 serta Pasal 364 KUHP Jo. Pasal 1 Perma Nomor 2 Tahun 2012.

Penyelesaian perkara tersebut di wilayah hukum Polsek Rambah mengedepankan mediasi melalui *Restorative Justice* dengan mengesampingkan ketentuan sanksi hukum dalam KUHP.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari wawancara; data sekunder yang bersumber dari jurnal, peraturan perundang – undangan dan internet. Metode analisa yang digunakan berasal dari wawancara dan kajian kepustakaan.

Efektivitas penerapan *Restorative Justice* bagi pelaku Tindak Pidana Ringan di Wilayah Hukum Polsek Rambah oleh Bhabinkamtibmas ditinjau dari KUHP masih banyak perkara tindak pidana ringan berupa penganiayaan ringan dan pencurian ringan pada tahun 2022 sebanyak 25 kasus yang mengalami kenaikan dari tahun 2021 yaitu sebanyak 21 kasus sebagai imbas penerapan sanksi hukuman dalam bentuk perdamaian melalui mediasi dengan mengedepankan prinsip *restorative justice* tidak memberikan efek jera kepada para pelaku. Kendalanya adalah: *Pertama*, prinsip hukum kepolisian dalam penanganan tindak pidana yaitu prinsip *restorative justice* yang mengedepankan kesepakatan perdamaian antara korban/ keluarga korban dengan pelaku sehingga sanksi pidana dalam KUHP dikesampingkan; *Kedua*, Petugas dalam penerapan *restorative justice* belum menerapkan salah satu syarat terpenuhinya *restorative justice* yaitu adanya komplain, keresahan dan penolakan dari masyarakat; *Ketiga*, Keterbatasan anggaran Polsek; *Keempat*, rendahnya kesadaran hukum dan pengetahuan hukum masyarakat yang kurang mengerti mengenai konsep penanganan perkara berbasis *restorative justice*. Terhadap kendala tersebut, maka dapat diberikan solusi yaitu: *Pertama*, sebaiknya menerapkan *restorative justice* sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam KUHP; *Kedua*, sebaiknya dilakukan Pendidikan Kejuruan (Dikjur) kepada anggota Bhabinkamtibmas Polsek Rambah; *Ketiga*, sebaiknya menambah jumlah anggaran Polsek Rambah; *Keempat*, sebaiknya Polsek Rambah melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat.

Kata Kunci: Restorative Justice, Bhabinkamtibmas

ABSTRACT

There are prohibitions and legal sanctions for the crime of light maltreatment and light theft in the Criminal Code, especially Articles 353, 356 and Article 364 of the Criminal Code Jo. Article 1 Perma Number 2 of 2012.

The settlement of this case in the jurisdiction of the Rambah Police prioritized mediation through Restorative Justice by setting aside the provisions of legal sanctions in the Criminal Code.

This type of research uses empirical juridical research. The data used are primary data sourced from interviews; secondary data sourced from journals, laws and regulations and the internet. The analytical method used comes from interviews and literature review.

The effectiveness of the implementation of Restorative Justice for perpetrators of minor crimes in the Legal Area of the Rambah Police by Bhabinkamtibmas in terms of the Criminal Code there are still many cases of minor crimes in the form of light maltreatment and light theft in 2022 as many as 25 cases which have increased from 2021, namely as many as 21 cases as the impact of the implementation punitive sanctions in the form of peace through mediation by prioritizing the principles of restorative justice do not give a deterrent effect to the perpetrators. First, the principle of police law in handling criminal acts, namely the principle of restorative justice which prioritizes a peace agreement between the victim/victim's family and the perpetrator so that criminal sanctions in the Criminal Code are set aside; Second, officers in implementing restorative justice have not implemented one of the conditions for fulfilling restorative justice, namely complaints, unrest and rejection from the community; Third, the budget limitations of the Polsek; Fourth, the low legal awareness and legal knowledge of the community who do not understand the concept of handling cases based on restorative justice. Against these obstacles, solutions can be provided, namely: First, it is better to apply restorative justice in accordance with applicable legal provisions by taking into account the provisions in the Criminal Code; Second, Vocational Education (Dikjur) should be carried out for members of the Rambah Police Bhabinkamtibmas; Third, it is better to increase the amount of the Rambah Polsek budget; Fourth, the Rambah Police should carry out legal outreach to the community in order to increase legal awareness and legal compliance with the community.

Keywords: *Restorative Justice, Bhabinkamtibmas*